



**KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/  
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENEMPATAN  
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/  
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
NOMOR 1340 TAHUN 2026  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS  
MEKANISME PENEMPATAN KANDIDAT SMK GO GLOBAL**

**DIREKTUR JENDERAL PENEMPATAN  
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADAN  
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan terlaksananya Program Penempatan Pekerja Migran Indonesia dari hasil pelatihan vokasi melalui Program SMK Go Global, diperlukan panduan bagi Pelaksana Penempatan dan UPT KP2MI/BP2MI dalam bentuk petunjuk teknis;
- b. bahwa guna menjalankan Direktif Presiden Republik Indonesia sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia Untuk Pemenuhan Kebutuhan Pasar Kerja Luar Negeri, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Petunjuk Teknis Penempatan Kandidat SMK Go Global;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penempatan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Penempatan Kandidat SMK Go Global;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang

- Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
  3. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
  4. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 35 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia untuk Pemenuhan Kebutuhan Pasar Kerja Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1141);
  5. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 tentang Standar, Penandatanganan, dan Verifikasi Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 261);
  6. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perjanjian Kerja Sama Penempatan, Perjanjian Keagenan, Persyaratan Mitra Usaha, dan Verifikasi Mitra Usaha, Pemberi Kerja, atau Prinsipal, serta Surat Permintaan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 265);
  7. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Pelaksana Penempatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 159);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENEMPATAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS MEKANISME PENEMPATAN KANDIDAT SMK GO GLOBAL.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Mekanisme Penempatan Kandidat Smk Go Global sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan wajib dan pedoman operasional bagi Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Lembaga Pendidikan Vokasi, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, serta seluruh *stakeholder* penempatan program SMK Go Global.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Agustus 2026

DIREKTUR JENDERAL PENEMPATAN  
KEMENTERIAN PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/  
BADAN PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA,



AHNAS

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENEMPATAN  
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA  
MIGRAN INDONESIA NOMOR 1340 TAHUN 2026  
PETUNJUK TEKNIS MEKANISME PENEMPATAN  
KANDIDAT SMK GO GLOBAL

PETUNJUK TEKNIS  
MEKANISME PENEMPATAN KANDIDAT SMK GO GLOBAL

BAB I  
PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Program SMK Go Global adalah program direktif Presiden diinisiasi untuk memfasilitasi lulusan sekolah menengah kejuruan dan masyarakat umum agar mampu terserap secara optimal di pasar kerja internasional. Program ini juga merupakan implementasi Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI/BP2MI) Nomor 35 Tahun 2025 yang menegaskan kewajiban integrasi antara peningkatan kapasitas (Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi) dengan kepastian penempatan kerja di luar negeri. Penempatan kerja di luar negeri ini lah yang menjadi *output* utama sehingga demi mewujudkan penempatan kerja di luar negeri yang komprehensif dibutuhkan acuan teknis operasional yang jelas guna menjamin bahwa setiap kandidat ditempatkan melalui skema resmi yang terintegrasi dalam sistem informasi SISKOP2MI.

## B. Maksud dan Tujuan

## 1. Maksud

Petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman baku standarisasi mekanisme administrasi dan operasional penempatan kandidat SMK Go Global. Menjadi pedoman bagi Pelaksana Penempatan dan UPT KP2MI/BP2MI.

## 2. Tujuan

- a. memastikan pelindungan kandidat sejak fase peningkatan kapasitas sampai dengan kepulangan;
- b. mempercepat proses padu padan kompetensi dengan permintaan pasar kerja luar negeri;
- c. menyelaraskan tugas dan peran unit kerja, Unit Pelaksana Teknis, satuan pendidikan, lembaga vokasi, dan pelaksana penempatan;

- d. menjamin keterlacakan seluruh tahapan melalui Sisko P2MI sebagai basis data tunggal; dan
- e. mencegah praktik pembebanan biaya di luar ketentuan dan praktik penempatan nonprosedural.

### C. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Program SMK Go Global adalah program penyiapan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang bersumber dari lulusan pendidikan vokasi melalui rangkaian peningkatan kapasitas yang terhubung dengan kepastian penempatan pada pasar kerja luar negeri.
2. Kandidat adalah peserta didik tingkat akhir atau lulusan sekolah menengah kejuruan atau pendidikan vokasi lain, serta masyarakat umum yang telah mengikuti program peningkatan kapasitas sesuai klaster kompetensi kerja luar negeri.
3. Calon Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat CPMI adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang sedang dalam proses memenuhi persyaratan untuk bekerja di luar negeri. Dalam Program SMK Go Global, status CPMI melekat pada Pencari Kerja Luar Negeri terhitung sejak hasil verifikasi dokumen persyaratan pendaftaran dinyatakan lengkap melalui Sisko P2MI, dan bukan sejak pembuatan akun.
4. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat P3MI adalah badan hukum yang telah memperoleh perizinan berusaha untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan PMI.
5. Orientasi Pra Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat OPP adalah kegiatan pemberian pembekalan atau informasi kepada CPMI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri, yang pendaftarannya dilakukan melalui Sisko P2MI.
6. Kartu Pekerja Migran Indonesia Elektronik yang selanjutnya disebut E-KPMI adalah kartu identitas elektronik bagi PMI yang diterbitkan setelah dilakukan pencocokan data biometrik.
7. Peningkatan Kapasitas adalah kegiatan pendidikan vokasi, pelatihan vokasi, dan sertifikasi kompetensi bagi Kandidat dan CPMI untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja luar negeri.

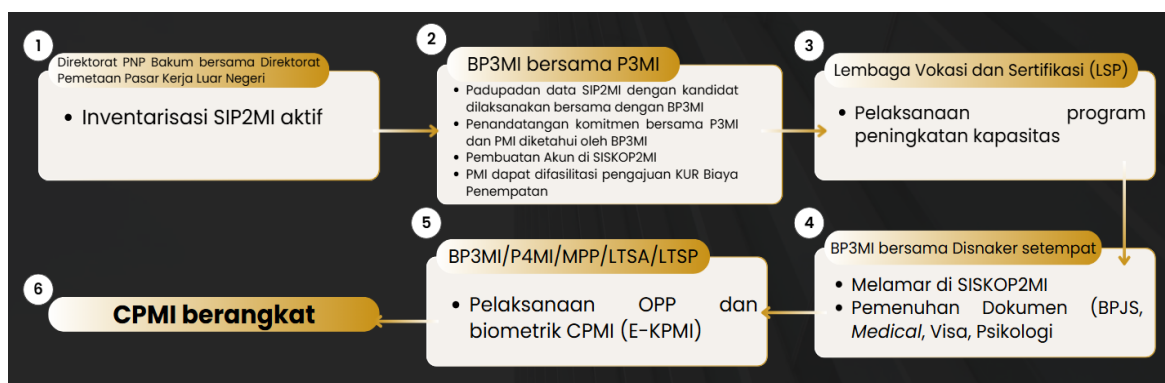
8. Upskilling adalah peningkatan kapasitas lanjutan bagi Kandidat yang belum memenuhi standar kualifikasi Pemberi Kerja.
9. Padu Padan adalah kegiatan mempertemukan kualifikasi Kandidat dengan kebutuhan kompetensi pada Surat Permintaan Pekerja Migran Indonesia yang telah terverifikasi.
10. Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Sisko P2MI adalah sistem informasi yang menjadi basis data tunggal penyelenggaraan penempatan dan pelindungan PMI.
11. Unit Pelaksana Teknis KP2MI/BP2MI yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana teknis di daerah yang menyelenggarakan pelayanan penempatan dan pelindungan PMI.
12. Kredit Usaha Rakyat Penempatan yang selanjutnya disebut KUR Penempatan adalah fasilitas pembiayaan biaya penempatan bagi CPMI yang disalurkan oleh lembaga keuangan penyalur yang ditunjuk Pemerintah.
13. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Penempatan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

## BAB II

### ALUR PROSES DAN MEKANISME PENEMPATAN KANDIDAT

Penempatan kandidat SMK Go Global dibagi menjadi 2 (dua) skema utama yang berjalan secara paralel dan wajib terintegrasi penuh ke dalam sistem SISKOP2MI. P3MI yang diikutsertakan dalam skema penempatan P to P untuk Program SMK Go Global wajib merupakan P3MI yang sah, beroperasi sesuai ketentuan, serta memiliki Job Order (JO) terverifikasi dan Surat Izin Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) yang masih aktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui skema:

#### A. Skema *P To P* melalui P3MI



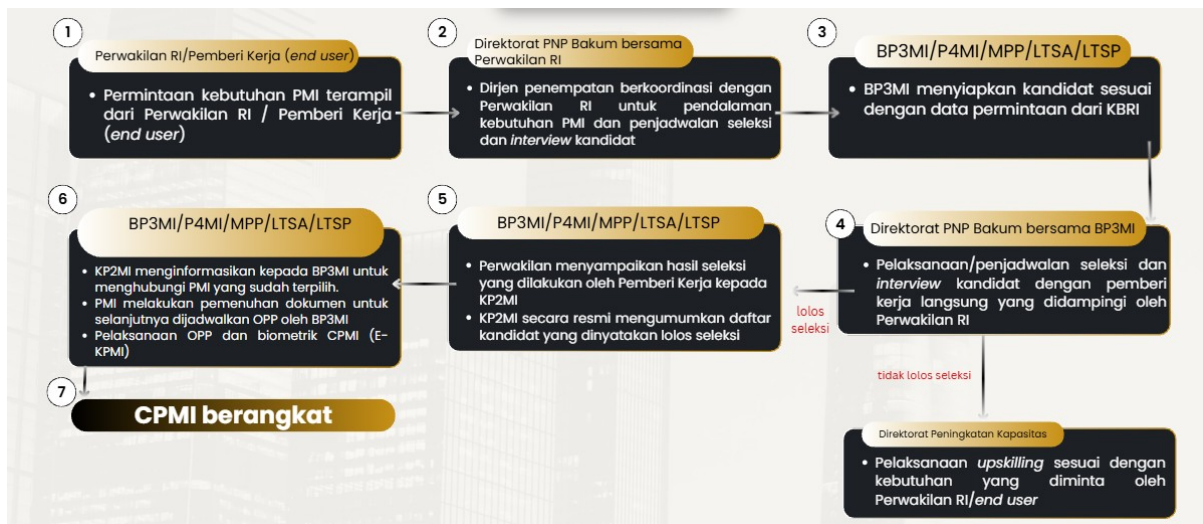
Proses penempatan melalui skema P to P yakni:

1. Inventarisasi SIP2MI Aktif :
  - a. Pendataan SIP2MI aktif dan kualifikasi kompetensi yang dibutuhkan oleh P3MI.
  - b. Pelaksanaan tahapan pada angka 1 dilaksanakan oleh Direktorat Penempatan Nonpemerintah pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum bersama Direktorat Pemetaan Pasar Kerja Luar Negeri.
2. Padupadan Data (*Matching*) :
  - a. Hasil pendataan SIP2MI aktif menjadi panduan UPT KP2MI/BP2MI untuk proses padupadan terhadap kandidat SMK Go Global yang akan mengikuti program pelatihan mengisi kebutuhan SIP2MI aktif.
  - b. UPT KP2MI/BP2MI mengundang P3MI untuk hadir dalam kegiatan seleksi dan padupadan calon kandidat SMK Go Global.
  - c. Pelaksanaan seleksi kandidat calon peserta pelatihan dilakukan di kantor UPT KP2MI/BP2MI secara paralel bersama dengan P3MI dan lembaga vokasi saat proses verifikasi administrasi dan didampingi oleh UPT KP2MI/BP2MI.
  - d. Hasil verifikasi administrasi diumumkan melalui media resmi KP2MI/BP2MI, UPT KP2MI/BP2MI.
  - e. Selanjutnya dilakukan penandatanganan surat pernyataan komitmen bersama antara peserta pelatihan dan P3MI untuk

- mengikat peserta pelatihan mengikuti proses pelatihan hingga penempatan. (dokumen terlampir)
- f. Calon peserta pelatihan yang sudah ditetapkan lulus seleksi pelatihan melakukan pembuatan akun SISKOP2MI.
  - g. Peserta pelatihan yang telah memiliki akun SISKOP2MI, dapat disebut sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia.
  - h. Calon Pekerja Migran Indonesia selanjutnya dapat difasilitasi pengajuan KUR Biaya Penempatan melalui lembaga keuangan penyalur KUR yang telah ditunjuk pemerintah.
3. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas:
    - a. Penyelenggaraan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas melalui tahap:
      - 1) Pemanggilan peserta;
      - 2) Pelaksanaan Pelatihan /Sertikom secara Luring (*Boarding*);
      - 3) Pembelajaran Materi/Kurikulum;
      - 4) Pelaksanaan *Pre-test & Post-test*;
      - 5) Pendampingan dan pengawasan; dan
      - 6) Penerbitan sertifikat;
    - b. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas diatur lebih lanjut dalam Kepdirjen P3KLN.
  4. Melamar di SISKOP2MI :
    - a. Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah dinyatakan lulus Program Peningkatan Kapasitas selanjutnya mengajukan lamaran melalui SISKOP2MI pada lowongan kerja milik P3MI sesuai dengan komitmen penempatan yang telah disepakati, menggunakan akun yang telah dibuat sebelumnya.
    - b. Selanjutnya P3MI memfasilitasi pemenuhan dokumen penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia. Dokumen yang harus dipenuhi, antara lain :
      - 1) Kartu keluarga;
      - 2) Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
      - 3) Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
      - 4) sertifikat kompetensi kerja;
      - 5) surat keterangan sehat; dan
      - 6) kartu kepesertaan program jaminan kesehatan nasional;
    - c. P3MI dapat memfasilitasi pemenuhan dokumen Calon Pekerja Migran Indonesia dengan menggunakan biaya dari program KUR Penempatan melalui bank atau lembaga penyalur KUR yang ditunjuk.
  5. Pelaksanaan OPP dan Biometrik:
    - a. P3MI memfasilitasi pendaftaran Orientasi Pra Pemberangkatan melalui UPT KP2MI/BP2MI terdekat;
    - b. Setelah pendaftaran dilakukan, UPT KP2MI/BP2MI melaksanakan pembekalan Orientasi Pra Pemberangkatan yang meliputi materi mengenai Perjanjian Kerja, peraturan perundang-undangan negara penempatan, adat istiadat dan budaya, pembinaan mental dan kepribadian, kesehatan

- reproduksi, penyakit menular seksual, HIV/AIDS, serta tata cara perlindungan diri;
- c. Selanjutnya, pelaksanaan Orientasi Pra Pemberangkatan dapat diselenggarakan secara luring dan/atau daring sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. Dalam pelaksanaan Orientasi Pra Pemberangkatan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia, UPT KP2MI/BP2MI menggunakan alokasi anggaran ABT yang telah ditetapkan khusus untuk mendukung pelaksanaan OPP bagi peserta Program SMK Go Global;
  - e. Setelah Calon Pekerja Migran Indonesia menyelesaikan Orientasi Pra Pemberangkatan, dilakukan pengambilan data biometrik sebagai dasar penerbitan E-KPMI; dan
  - f. Seluruh tahapan pelaksanaan Orientasi Pra Pemberangkatan dan pengambilan biometrik dilaksanakan oleh UPT KP2MI/BP2MI.
6. Keberangkatan CPMI
- a. Keberangkatan merupakan tahapan akhir proses penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia menuju negara tujuan untuk bekerja setelah seluruh persyaratan administratif, teknis, dan hukum dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Keberangkatan PMI dapat dilakukan Seremonial pelepasan; dan
  - c. Pelaksanaan tahapan pada angka 6 dilaksanakan oleh P3MI dengan melibatkan Pemerintah Daerah setempat.

## B. Skema Pekerja Migran Persorangan



Proses penempatan melalui skema P to P yakni:

1. Adanya Data Permintaan PMI *Skill Worker/* Terampil
  - a. Menerima permintaan resmi dari Perwakilan Republik Indonesia baik melalui brafaks maupun kanal resmi lainnya

- terkait kebutuhan PMI *Skill Worker/* terampil dari pemberi kerja/*end user* langsung di negara penempatan.
- b. Pelaksanaan pada tahap 1 dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penempatan dan Direktorat Jenderal P3KLN bersama Perwakilan Republik Indonesia
  2. Tahap Koordinasi dan Pendalaman Kebutuhan
    - a. Koordinasi teknis untuk pendalaman data kebutuhan PMI terampil serta penyusunan jadwal seleksi dan uji kepatutan/wawancara (*interview*) bagi Calon PMI.
    - b. Pelaksanaan pada tahap 2 dilaksanakan oleh Direktorat Penempatan Nonpemerintah pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum bersama Perwakilan RI.
  3. Tahap Penyiapan Kandidat Calon PMI
    - a. Inventarisasi, pendataan, dan pengoperasian penyiapan kandidat Calon PMI (CPMI) terampil yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan data permintaan resmi dari KBRI.
    - b. Pelaksanaan pada tahap 3 dilaksanakan oleh UPT KP2MI/BP2MI.
  4. Tahap Seleksi, Uji Kepatutan (*Interview*), dan Peningkatan Kapasitas (*Upskilling*) UPT KP2MI/BP2MI menghubungi kandidat secara resmi untuk memberikan undangan pelaksanaan seleksi wawancara kerja.
    - a. UPT KP2MI/BP2MI menghubungi kandidat secara resmi untuk memberikan undangan pelaksanaan seleksi dan wawancara kerja.
    - b. Pelaksanaan seleksi dan wawancara kandidat dilakukan secara langsung bersama Pemberi Kerja (*end user*) dengan didampingi dan difasilitasi oleh Perwakilan RI.
    - c. Tindak Lanjut Hasil Seleksi:
      - 1) Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang Lolos Seleksi: Diteruskan ke Tahap 5 untuk penetapan dan pengumuman resmi.
      - 2) Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang Tidak Lolos Seleksi / Memerlukan Peningkatan Kualifikasi: Kandidat diarahkan ke Direktorat Peningkatan Kapasitas untuk mengikuti pelatihan *upskilling* yang disesuaikan dengan standar kebutuhan Pemberi Kerja/Perwakilan RI, kemudian diproses kembali untuk re-seleksi/penempatan.
      - 3) Pelaksana Seleksi & Wawancara: Dit. PNP Bakum bersama UPT KP2MI/BP2MI dan Perwakilan RI.
      - 4) Pelatihan (*Upskilling*): Direktorat Peningkatan Kapasitas.
  5. Tahap Penetapan dan Pengumuman daftar kandidat yang lolos seleksi:
    - a. UPT KP2MI/BP2MI menerima data hasil seleksi/wawancara dari perwakilan RI dan secara resmi menetapkan serta mengumumkan daftar kandidat yang lolos seleksi melalui situs dan media sosial resmi UPT KP2MI/BP2MI; dan
    - b. KP2MI/UPT KP2MI/BP2MI secara resmi mengumumkan daftar nama kandidat yang dinyatakan lolos seleksi.

6. Verifikasi Dokumen OPP dan Kepesertaan Jamsos Ketenagakerjaan, yakni:
  - a. KP2MI/BP2MI menginformasikan kepada UPT KP2MI/BP2MI setempat untuk menghubungi PMI yang sudah terpilih;
  - b. PMI melakukan pemenuhan dan verifikasi berkas/dokumen penempatan, untuk selanjutnya dijadwalkan mengikuti Orientasi Pra Keberangkatan (OPP) oleh UPT KP2MI/BP2MI;
  - c. Pelaksanaan OPP, perekaman biometrik, dan penerbitan Elektronik Kartu Pekerja Migran Indonesia (E-KPMI); dan
  - d. Pelaksanaan pembayaran Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh Calon Pekerja Migran Indonesia.
7. Tahap Pelepasan dan Keberangkatan
  - a. Pelepasan dan pemrosesan keberangkatan CPMI yang telah memenuhi seluruh keabsahan dokumen serta legalitas menuju negara tujuan untuk bekerja; dan
  - b. Pelaksanaan pada tahap 7 dilaksanakan oleh Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang bersangkutan dengan pengawasan instansi terkait.

### BAB III

#### PERSYARATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Setiap kandidat yang masuk ke dalam alur penempatan SMK Go Global wajib diverifikasi keabsahan dokumen dasar oleh Penyelenggara/UPT KP2MI/BP2MI meliputi :

1. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun pada saat pendaftaran program;
2. Memiliki Kompetensi;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
5. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

### BAB IV

#### MITIGASI RESIKO

Mitigasi risiko yang dilakukan dalam penempatan kandidat SMK Go Global, yakni sebagai berikut:

1. Kandidat yang dinyatakan tidak lulus dalam tahapan padu padan (*matching*) atau wawancara kerja dengan pemberi kerja otomatis dikembalikan statusnya ke dalam program Peningkatan Kapasitas kembali untuk dilakukan *Upskilling*;
2. UPT KP2MI/BP2MI bersama Direktorat Jenderal Penempatan akan mengikutsertakan kembali kandidat setelah selesai mengikuti upskilling selanjutnya UPT KP2MI/BP2MI memediasi untuk dilakukan interview kembali oleh pihak pemberi kerja;
3. Apabila terjadi pembatalan penempatan secara sepihak oleh Pemberi Kerja Berbadan Hukum luar negeri setelah Perjanjian Penempatan/Perjanjian Kerja ditandatangani, P3MI atau instansi pelaksana akan memfasilitasi relokasi penempatan kandidat ke lowongan lain; dan
4. Segala bentuk kerugian finansial administratif yang telah dikeluarkan oleh kandidat akibat pembatalan sepihak maka kembali ke komitmen bersama yang telah disepakati sesuai komitmen bersama sebelumnya.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Petunjuk Teknis ini disusun untuk diimplementasikan dengan asas transparansi, efisiensi dan akuntabel. Seluruh petugas pelaksana di lingkungan internal KP2MI/BP2MI maupun mitra eksternal wajib menaati setiap tahapan alur proses ini demi terwujudnya penempatan PMI yang bermartabat melalui program penempatan SMK Go Global.

DIREKTUR JENDERAL PENEMPATAN  
KEMENTERIAN PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/  
BADAN PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA,



AHNAS

FORMAT  
SURAT PERNYATAAN KOMITMEN BERSAMA

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN BERSAMA  
ANTARA  
P3MI DENGAN CPMI  
PROGRAM PENEMPATAN SMK GO GLOBAL

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan.....tahun.....telah diadakan Surat Pernyataan Komitmen Bersama antara P3MI dan Calon Pekerja Migran Indonesia oleh dan antara :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam Hal ini bertindak untuk dan atas nama PT..... selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

Nama Calon Pekerja Migran Indonesia :

Jabatan :

Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan Komitmen Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Dengan ini menyatakan komitmen bersama untuk melaksanakan proses penempatan Kandidat Program SMK Go Global secara profesional dan bertanggung jawab, dengan ketentuan:

1. Pihak Kesatu berkomitmen menyediakan informasi lowongan kerja resmi yang jelas dan sesuai dengan kualifikasi lulusan SMK/vokasi.
2. Pihak Kesatu memfasilitasi Pelayanan & Pendampingan kepada Pihak Kedua dalam setiap tahapan, mulai dari seleksi, pengurusan dokumen, keberangkatan, hingga penempatan di negara tujuan.
3. Pihak Kesatu berkomitmen menjalankan seluruh proses penempatan secara transparan dan terdata resmi melalui sistem pemerintah (SISKOP2MI).
4. Pihak Kesatu berkomitmen membantu dan memfasilitasi penyelesaian masalah apabila terjadi kendala teknis atau pembatalan dari pihak pengguna di luar negeri sesuai aturan yang berlaku.
5. Pihak Kedua berkomitmen mengikuti program vokasi ini sampai ditempatkan ke negara tujuan penempatan.
6. Jika Pihak Kedua tidak menyelesaikan program sampai akhir penempatan maka bersedia mengembalikan biaya yang sudah dikeluarkan oleh negara melalui KP2MI.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan 2 (dua) rangkap asli dipegang para pihak dan 1 (satu) copy di pegang UPT KP2MI/BP2MI untuk dipergunakan dalam proses penempatan Program SMK Go Global,

Pihak Pertama  
P3MI

....., ..... 2026

Yang Membuat Pernyataan,  
Pihak Kedua  
CPMI

Materai 10.000

( ..... ) ( ..... )  
Nama / NIP CPMI

Perwakilan / Saksi,  
UPT KP2MI/BP2MI / Instansi Terkait

( ..... )  
Nama / NIP